



PEMERINTAH KOTA DEPOK



BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.3/1/BPMP2T/XI/2016

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

- Dasar :
- a. UU No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. PP No. 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - c. Permen Dikbud RI No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - d. Perda Kota Depok No. 8 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - e. SK Walikota Depok No. 2 tahun 2002, tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;
  - f. Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Ketua YAYASAN KAMILA INSAN CITA;
  - g. Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/2854/Pendas - Disdik/2016 Tanggal 25 Oktober 2016;

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : YAYASAN KAMILA INSAN CITA - SD ISLAM KAMILA INSAN CITA  
Alamat : Jl. Abd. Wahab - Jl. Angrek Kav. 9 Kel. Cinangka Kec. Sawangan Kota Depok  
Nama Pimpinan : DRS. H. ACHMAD DJUBAEDI, MBA  
Alamat Pimpinan : Jl. Puri Pesangrahan III No. 8 RT. 004/014 Kel. Cinere Kec. Cinere Kota Depok  
Masa Berlaku : 30 November 2016 s/d 29 November 2019

Untuk : Mendirikan dan Menyelenggarakan SD di Jl. Abd. Wahab - Jl. Angrek Kav. 9 dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- 2. Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
- 3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- 4. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam SK Walikota Depok No. 2 tahun 2002, tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta, maka izin tersebut akan ditinjau kembali;
- 5. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan;

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 30 November 2016  
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN  
Pelayanan PERIZINAN TERPADU  
  
Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM.  
Pembina Tingkat I, IVb  
NIP. 19600731 198103 2 003

Tembusan Yth. :

- 1. Walikota Depok
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
- 3. Inspektorat Daerah Kota Depok
- 4. UPT, TK/SD Kecamatan.